

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara global, lembaga keuangan mikro (*microfinance institutions*) telah menjadi pilar penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Model pembiayaan berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng (*joint liability*) pertama kali diperkenalkan oleh *Grameen Bank* di Bangladesh pada tahun 1976 oleh Muhammad Yunus. Model ini terbukti efektif meningkatkan kedisiplinan pembayaran dan solidaritas sosial antaranggota. Menurut laporan World Bank tahun 2023, terdapat lebih dari 140 juta penerima manfaat pembiayaan mikro di dunia, dan sekitar 80% di antaranya adalah perempuan dari rumah tangga berpendapatan rendah.<sup>1</sup>

Pada tingkat nasional, Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan koperasi tercepat di dunia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2024, terdapat 127.124 koperasi aktif, dan sekitar 4.800 di antaranya merupakan koperasi syariah.<sup>2</sup> Koperasi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan keadilan (*'adl*), terutama dalam pembiayaan mikro berbasis akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardhul hasan*. Sekitar 35% pembiayaan koperasi syariah nasional menggunakan sistem tanggung renteng,

---

<sup>1</sup> World Bank, *Global Microfinance Outlook*, Inclusive Finance and Gender Equity, Washington D.C., 2023.

<sup>2</sup> Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Statistik Koperasi Indonesia 2024*, Kemenkop UKM, Jakarta, 2024.

khususnya pada pembiayaan kelompok perempuan di pedesaan. Namun, tingkat wanprestasi (*non-performing financing*) di koperasi syariah masih berada pada angka 3,2% tahun 2023, yang sebagian besar disebabkan oleh lemahnya pemahaman hukum anggota dan belum adanya standar penyelesaian sengketa yang baku.<sup>3</sup>

Secara khusus di Provinsi Aceh, koperasi syariah berkembang pesat seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan daerah dalam menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Aceh tahun 2024, terdapat 3.562 koperasi aktif, di mana 40% di antaranya merupakan koperasi syariah. Salah satu lembaga keuangan mikro yang berpengaruh adalah Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah, yang fokus pada pembiayaan kelompok perempuan miskin produktif melalui sistem tanggung renteng. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe tahun 2024, terdapat lebih dari 320 koperasi aktif di Kota Lhokseumawe, dan sekitar 35% di antaranya menjalankan sistem koperasi berbasis syariah.<sup>1</sup> Pertumbuhan koperasi syariah tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kelompok perempuan produktif. Namun demikian, Dinas Koperasi Kota Lhokseumawe juga mencatat bahwa permasalahan wanprestasi dalam sistem

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 45.

pembiayaan kelompok masih menjadi salah satu kendala utama yang memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan koperasi syariah di daerah tersebut.<sup>4</sup>

Selain berpedoman pada ketentuan perkoperasian dan prinsip-prinsip syariah, operasional Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah juga didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah yang berlaku di Indonesia. Dari aspek hukum positif, keberadaan lembaga keuangan mikro diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menegaskan bahwa lembaga keuangan mikro berfungsi memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan skala mikro kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pengaturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro yang mengatur tata kelola, pengawasan, serta prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pembiayaan.<sup>5</sup>

Dari aspek syariah, pelaksanaan pembiayaan pada KOMIDA Syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah yang mengatur prinsip-prinsip transaksi jual beli dalam pembiayaan syariah. Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh menjadi landasan hukum bagi pembiayaan berbasis pinjaman kebajikan yang diberikan kepada anggota tanpa adanya unsur riba. Kedua fatwa tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi harus

---

<sup>4</sup>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe, Data Perkembangan Koperasi Kota Lhokseumawe Tahun 2024 (Lhokseumawe: Diskop UKM Kota Lhokseumawe, 2024), hlm. 12.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394.

dilaksanakan secara transparan, berdasarkan kesepakatan para pihak, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai penjaminan dan tanggung jawab dalam akad syariah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 352 sampai dengan Pasal 360 yang mengatur tentang kafalah (penjaminan). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Konsep kafalah ini memiliki keterkaitan dengan sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan kelompok, karena sama-sama mengandung unsur tanggung jawab bersama untuk menjamin terlaksananya kewajiban anggota yang memperoleh pembiayaan.<sup>7</sup>

Apabila dalam pelaksanaan akad pembiayaan timbul sengketa antara anggota dengan koperasi atau antaranggota kelompok, maka penyelesaiannya pada tahap pertama dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai prinsip syariah dan asas kekeluargaan koperasi. Namun apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa syariah atau melalui Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan

---

<sup>6</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 352–360.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 168.

demikian, setiap sengketa yang timbul dalam pembiayaan syariah pada KOMIDA Syariah pada prinsipnya harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Konsep tanggung renteng sejatinya memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perikatan tanggung renteng (*hoofdelijke verbintenis*) adalah perikatan di mana setiap debitur bertanggung jawab penuh atas seluruh utang bersama.<sup>9</sup> Prinsip ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi berasaskan gotong royong dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>10</sup> Dalam hukum Islam, konsep tanggung renteng berakar pada *akad kafalah*, yakni jaminan yang menggabungkan dua tanggungan untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang maupun prestasi lainnya.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip *al-wafa bil 'uqud* (menepati perjanjian), sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Ma’idah: 1).<sup>12</sup>

Menurut Andrian, Eriani, dan Faisal (2023), pengaturan mengenai koperasi juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan, dan partisipasi anggota

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (i).

<sup>9</sup> Pasal 1278-1281, KUHPer.

<sup>10</sup> Pasal 3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010. hlm. 212.

<sup>12</sup> Al-Qur’an, Surah Al-Ma’idah (5): 1.

untuk mencapai kesejahteraan bersama. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, substansi yang mengatur penguatan tata kelola koperasi, profesionalitas pengelolaan, serta tanggung jawab anggota tetap menjadi acuan dalam pengembangan sistem perkoperasian modern di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan prinsip partisipasi, tanggung jawab bersama, dan kesejahteraan anggota, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah berupa ta'awun (tolong-menolong), musyawarah, dan keadilan ekonomi.<sup>13</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota koperasi tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan hukum dalam menjaga keberlangsungan koperasi, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban pembiayaan dan tanggung jawab bersama. Selain itu, pengaturan mengenai koperasi syariah juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang mengatur prinsip kehati-hatian, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab antaranggota dalam kegiatan pembiayaan syariah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa seluruh aktivitas koperasi syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta

---

<sup>13</sup> Andrian, S., Eriani, D., & Faisal, F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Mobile Banking Pt. Bank Syariah Indonesia Unit Kcp Chik Johan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1-12.

mengutamakan nilai tolong-menolong dan keadilan sosial dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Di Aceh, keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah dipertegas melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan beroperasi sesuai prinsip syariah. Pemberlakuan qanun tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi koperasi syariah di Aceh dalam menjalankan sistem pembiayaan berbasis syariah, termasuk penerapan mekanisme tanggung renteng sebagai bentuk tanggung jawab kolektif antaranggota yang didasarkan pada prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan keadilan.<sup>14</sup>

Wanprestasi (*default*) hukum perdata diartikan sebagai kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Menurut Subekti, wanprestasi adalah pelanggaran terhadap perjanjian yang dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, terlambat, atau melaksanakan tidak sebagaimana mestinya.<sup>15</sup> Pasal 1243 KUHPerdata juga menegaskan bahwa pihak yang lalai memenuhi perikatan diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan.<sup>16</sup> Dalam hukum syariah, wanprestasi disebut dengan istilah *al-ikhlaal bil 'aqd*, yakni pelanggaran terhadap akad yang sah, dan hukumnya bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) serta larangan berbuat zalim (*zulm*).<sup>17</sup>

Pembangunan perekonomian masyarakat dalam kerangka Islam menekankan pada proses yang dilakukannya. Artinya, proses pembangunan perekonomian akan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007. hlm. 45.

<sup>16</sup> KUHPerdata, Pasal 1243.

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, Damsyiq, Dar al-Fikr, 1985, hlm. 220.

mencapai tujuan apabila caracara yang dilakukan tersebut adalah benar, yaitu sesuai dengan syara' atau hukum Islam. Begitu juga sebaliknya, tujuan tidak tercapai apabila dilakukan dengan cara-cara yang salah. Cara-cara yang salah adalah cara tidak sesuai dengan syara'.<sup>18</sup>

Nilai-nilai sistem ekonomi di dalam Islam menganjurkan caracara yang baik, tidak bathil, tidak berlebih-lebihan, jauh unsur riba, maisir (spekulasi), dan gharar (tidak jelas) dalam mendapatkan harta. Selain itu, setiap perolehan harta harus mempertimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nilai-nilai Ilahiyah tidak diabaikan.<sup>19</sup>

Secara khusus di Provinsi Aceh, koperasi syariah berkembang pesat seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan daerah dalam menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Aceh tahun 2024, terdapat 3.562 koperasi aktif, di mana 40% di antaranya merupakan koperasi syariah.<sup>20</sup> Salah satu lembaga keuangan mikro yang berpengaruh adalah Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah, yang fokus pada pembiayaan kelompok perempuan miskin produktif melalui sistem tanggung renteng.

Koperasi Mitra Dhuafa Syariah Cabang Lhokseumawe yang berlokasi di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, terdapat sekitar 2.000 anggota aktif yang terbagi dalam kelompok beranggotakan delapan hingga sepuluh orang.

---

<sup>18</sup> Faisal, F., & Jamaluddin, J. (2017). Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga Di Aceh. *Mimbar Hukum*, 29(2), 248-262.

<sup>19</sup> Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum, Modul Ekonomi Islam, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 27.

<sup>20</sup> Dinas Koperasi dan UKM Aceh, 2024, Profil Koperasi Syariah Aceh, Dinkop Aceh, Banda Aceh.

Berdasarkan data internal koperasi, selama periode 2020–2022 terjadi peningkatan kasus wanprestasi sebesar 25%, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, menurunnya pendapatan anggota, serta rendahnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum akad. Dalam kasus tertentu, anggota yang tidak wanprestasi harus menanggung beban pembayaran anggota lain yang gagal, sehingga menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga.<sup>21</sup>

Fenomena ini dapat dilihat pada kasus nyata di salah satu kelompok binaan KOMIDA Cabang Lhokseumawe tahun 2024, di mana seorang anggota kelompok gagal melunasi cicilan selama enam bulan berturut-turut karena usaha kecilnya bangkrut. Akibatnya, koperasi menagih kewajiban tersebut kepada anggota lain dalam kelompok sesuai prinsip tanggung renteng. Beberapa anggota yang merasa keberatan kemudian menolak menanggung utang tersebut dan mengajukan keberatan kepada pengurus koperasi, yang berujung pada konflik internal dan penurunan partisipasi kelompok. Kasus serupa juga pernah terjadi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh, yang memicu sengketa antaranggota hingga dilakukan mediasi oleh pihak koperasi melalui mekanisme musyawarah dan pembentukan dana sosial penutup risiko.<sup>22</sup>

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa meskipun sistem tanggung renteng mendorong solidaritas sosial dan memperluas akses permodalan, tanpa

---

<sup>21</sup> Mauliza, I., Faisal, F., & Hamdani, H. (2023). Analisis Penetapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor: 01/JN. ANAK/2020/MS. TKN). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4).

<sup>22</sup> Mona Hilul Irfan, Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafālah bi al-Māl (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh), *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 55.

pemahaman hukum dan manajemen risiko yang baik, sistem ini dapat menimbulkan ketidakadilan antaranggota. Dalam kerangka ini, Teori Masalah merupakan teori yang menempatkan kemanfaatan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Menurut Imam Al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratannya. Dalam penelitian ini, teori masalah digunakan untuk menganalisis apakah mekanisme penyelesaian wanprestasi melalui sistem tanggung renteng pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah Cabang Lhokseumawe telah memberikan kemanfaatan bagi anggota koperasi serta sesuai dengan prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan perlindungan terhadap kepentingan bersama.<sup>23</sup>

Penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Syariah Cabang Lhokseumawe perlu dikaji secara komprehensif dari dua perspektif:

1. Hukum positif, yang mencakup aspek perikatan, wanprestasi, dan tanggung renteng sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan UU Perkoperasian; dan
2. Hukum syariah, yang menekankan prinsip keadilan, musyawarah (*syura*), serta tolong-menolong (*ta'awun*) dalam penyelesaian sengketa.

Kajian ini penting untuk menemukan model penyelesaian yang tidak hanya efektif dan berkeadilan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah dan hukum

---

<sup>23</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004, hlm. 8-10.

nasional, agar koperasi syariah dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan dan adil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng dikoperasi mitra dhuafa syariah cabang Lhokseumawe.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah Cabang Lhokseumawe?
2. Apa saja hambatan dalam penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah Cabang Lhokseumawe?
3. Bagaimana Upaya penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah Cabang Lhokseumawe?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai penyelesaian kasus wanprestasi dalam sistem tanggung renteng yang diterapkan di Koperasi Mitra Dhuafa Syariah Cabang Lhokseumawe. Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup:

1. Ruang Lingkup Substansi

Penelitian ini fokus pada aspek hukum dan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi yang timbul akibat sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok. Penulis membatasi pada studi mengenai:

- a. Mekanisme penyelesaian wanprestasi berdasarkan perjanjian tanggung renteng yang disepakati oleh anggota kelompok dan pihak koperasi;
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi koperasi dan anggota dalam proses penyelesaian wanprestasi tersebut;
- c. Upaya dan solusi yang diterapkan oleh pihak koperasi dalam menyelesaikan wanprestasi, baik dari sisi hukum, manajerial, maupun pendekatan sosial keanggotaan.

## 2. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilakukan secara khusus di Koperasi Mitra Dhuafa Syariah Cabang Lhokseumawe, sehingga segala bentuk temuan dan analisis hanya berlaku untuk wilayah dan lembaga tersebut. Data dan informasi yang dikumpulkan akan bersumber dari para pengurus koperasi, anggota yang tergabung dalam pembiayaan tanggung renteng, serta dokumen-dokumen internal yang relevan.

## 3. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini meninjau peristiwa-peristiwa wanprestasi yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kurang lebih 2023-2025 guna memperoleh gambaran yang aktual dan relevan terkait praktik sistem tanggung renteng dan penyelesaiannya.

## 4. Ruang Lingkup Keilmuan

Penelitian ini berada dalam bidang ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum perikatan dan tanggung jawab hukum secara renteng. Selain itu, penelitian ini juga bersinggungan dengan hukum ekonomi syariah dalam

konteks akad pembiayaan koperasi syariah. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku dan praktiknya di lapangan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng yang terjadi di Koperasi Mitra Dhuafa Syariah Cabang Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Syariah Cabang Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Upaya dalam penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di koperasi mitra dhuafa syariah cabang Lhokseumawe.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perikatan syariah dan manajemen risiko koperasi, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa pada skema pembiayaan tanggung renteng. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik meneliti topik serupa.<sup>24</sup>

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengelola Koperasi Mitra Dhuafa Syariah Cabang Lhokseumawe dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyelesaian wanprestasi yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman anggota koperasi tentang hak dan kewajiban mereka dalam skema tanggung renteng, sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa di masa mendatang.<sup>25</sup>

## 3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hubungan sosial dan solidaritas di antara anggota koperasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah dan keadilan. Dengan demikian, koperasi dapat lebih berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.<sup>26</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mempunyai beberapa pedoman dari terdahulu yakni:

### 1. Ratna Wahyuningtyas

Judul penelitian “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Upaya Meminimalisir Risiko Wanprestasi (Studi pada Koperasi Mitra

---

<sup>24</sup> Antonio, M. S., *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

<sup>25</sup> Ismail, A., *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2018.

<sup>26</sup> Syamsul, & Iskandar, Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Koperasi Syariah: Tinjauan Hukum Dan Praktik, *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 2020, hlm. 112–125.

Dhuafa Cabang Jombang)”. Institusi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng diterapkan untuk meminimalisir risiko wanprestasi antaranggota kelompok pembiayaan. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan kedisiplinan pembayaran anggota, namun dalam praktiknya masih ditemukan anggota yang menyalahgunakan pembiayaan sehingga menimbulkan konflik dan ketergantungan pembayaran antaranggota kelompok. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada tinjauan masalah mursalah terhadap penerapan sistem tanggung renteng. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian mengenai penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah Cabang Lhokseumawe, serta hambatan dalam penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum syariah.<sup>27</sup>

## 2. Nurul Husnawati

Judul penelitian “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene”. Institusi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng pada pembiayaan kelompok di KOMIDA belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah karena masih terdapat anggota yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.

---

<sup>27</sup> Ratna Wahyuningtyas, “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Upaya Meminimalisir Risiko Wanprestasi (Studi pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jombang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024), hlm. 45.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan antaranggota kelompok. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penulis lebih memfokuskan penelitian pada mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng dan hambatan penyelesaiannya di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah Cabang Lhokseumawe ditinjau dari hukum perdata dan hukum syariah.<sup>28</sup>

### 3. Mona Hilul Irfan

Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafālah Bi Al-Māl (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh), Institusi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Temuan Utama Penelitian ini mengkaji mekanisme pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap anggota kelompok saling menanggung dan bertanggung jawab secara bersama apabila ada anggota yang wanprestasi. Sistem ini diterapkan untuk memberikan pembiayaan yang mudah dan terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>29</sup> Sedangkan perbedaan penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah Cabang Lhokseumawe, dan hambatan dalam penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah Cabang Lhokseumawe.

---

<sup>28</sup> Nurul Husnawati, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banggae Kabupaten Majene” (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2024), hlm. 52.

<sup>29</sup> Mona Hilul Irfan, *Op. Cit.* 2018.

#### 4. Zahratul Mahfudhah

Judul penelitian Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafalah* (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam). Institusi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Temuan Utama Penelitian ini meneliti penerapan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam. Ditemukan bahwa sistem ini menggunakan konsep *kafalah*, di mana anggota kelompok saling menjamin satu sama lain. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan, seperti kurangnya pemahaman anggota terhadap tanggung jawab kolektif.<sup>30</sup> Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian mengenai penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah Cabang Lhokseumawe, dan hambatan dalam penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah Cabang Lhokseumawe.

#### 5. Putri Rahman

Judul penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang Piutang di Koperasi Mitra Dhuafa Bandung Cabang Ciwidey. Institusi UIN Alauddin Makassar Temuan Utama Penelitian ini meninjau sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Bandung Cabang Ciwidey dari sudut pandang hukum Islam. Ditemukan bahwa pelaksanaan kegiatan utang piutang

---

<sup>30</sup> Zahratul Mahfudhah, Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam), *Skripsi* UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

menggunakan akad qardh, namun dalam praktiknya terdapat keuntungan yang diperoleh oleh koperasi dengan konsep bagi hasil, yang tidak sesuai dengan kaidah hukum ekonomi Syariah.<sup>31</sup> Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian mengenai penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah Cabang Lhokseumawe, dan hambatan dalam penyelesaian kasus wanprestasi tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah Cabang Lhokseumawe.

---

<sup>31</sup> Putri Rahman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang Piutang Di Koperasi Mitra Dhuafa Bandung Cabang Ciwidey, *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, 2023.